



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Nomor 1115 /-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Perguruan Sumbangsih nomor : 416/F/AMA.SMB/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 333/1.851.6.22 tanggal 21 Januari 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN PERGURUAN SUMBANGSIH**

Nama Sekolah : SMA SUMBANGSIH  
Alamat : Jl. Ampera Raya No. 3-4 Cilandak Timur  
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Ketua Yayasan : Ir. ANANG AGUS ASNAR

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Februari 2013 sampai dengan Februari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd**  
NIP 196111091987031005

KEPUTUSAN PENGURUS JAJASAN SUMBANGSIH  
No. : 203/Skp/III/1959

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
DJALAN SETIABUDI TENGAH NOMOR 53  
D J A K A R T A R A Y A

PENGURUS JAJASAN SUMBANGSIH

- Memperhatikan : 1. Keadaan sarana untuk menampung minat belajar anak-anak di daerah Setiabudi Tengah dan sekitarnya belum memadai.  
2. Keputusan Rapat Pengurus Jajasan Sumbangsih tanggal 1 Maret 1959.

Mengingat : Anggaran Dasar Jajasan Sumbangsih pasal 3 dan 4a.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas  
Kedua : Sekolah tersebut berlokasi di Djalan Setiabudi Tengah nomor 53 Djakarta Selatan.  
Ketiga : Menunjuk Bapak I.R. Poedjawijatna untuk menjiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian sekolah.

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta 16 Maret 1959

PENGURUS JAJASAN SUMBANGSIH  
K e t u a

u.b.

*J. N. N. N.*  
Nl. SIAHAAN NABABAN  
Penulis.